

PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI PADANG
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN WAKIL DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG

Menimbang :

- a) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 89 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Padang.
- b) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 58 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Negeri Padang
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Senat Politeknik Negeri Padang tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Direktur Politeknik Negeri Padang.

Mengingat :

- a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 89 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;
- e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;
- f) Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 333/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Padang Periode Tahun 2025 - 2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Senat Politeknik Negeri Padang tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Direktur Politeknik Negeri Padang

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Menteri adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- (2) Politeknik adalah Politeknik Negeri Padang, disingkat PNP.
- (3) Senat adalah Senat PNP.
- (4) Direktur adalah Direktur PNP.
- (5) Panitia adalah Panitia Pemilihan Wakil Direktur yang ditunjuk oleh Senat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.
- (6) Calon Wakil Direktur adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil PNP yang diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan melalui rapat senat.
- (7) Persyaratan adalah kriteria yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 89 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Padang.
- (8) Verifikasi dan validasi adalah proses yang dilakukan oleh panitia dalam pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen.
- (9) Pemilihan adalah kegiatan untuk memberikan pertimbangan kepada Direktur dengan memilih Calon Wakil Direktur menjadi Wakil Direktur dengan suara terbanyak.

BAB II

KEPANITIAAN

Pasal 2

- (1) Panitia terdiri dari Senat dan dibantu oleh tenaga kependidikan di lingkungan PNP.
- (2) Persyaratan menjadi panitia :
 - a. Anggota senat perwakilan dosen PNP;
 - b. Mempunyai komitmen yang tinggi dan jujur dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Panitia dipilih oleh Senat, bertanggungjawab pada Senat dan bertugas melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Pemilihan Calon Wakil Direktur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Senat tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Direktur.

BAB III

RAPAT SENAT

Pasal 3

Anggota Senat yang berhak melaksanakan pemberian pertimbangan terhadap Calon Wakil Direktur yang diusulkan Direktur adalah semua anggota senat yang hadir dalam rapat Senat secara luring.

Pasal 4

Ketentuan Rapat Senat:

- (1) Undangan Rapat Senat disampaikan paling lambat 2 (hari) sebelum pelaksanaan Rapat Senat;
- (2) Pimpinan membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan telah hadir lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota Senat;
- (3) Pimpinan Rapat menunda pembukaan rapat tersebut paling lama 30 (tiga puluh) menit apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi;
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) belum terpenuhi, Pimpinan Rapat dapat membuka rapat dengan ketentuan jumlah anggota Senat yang hadir telah mencapai lebih dari 1/2 (seperdua) anggota Senat;
- (5) Apabila Ketua Senat adalah salah satu calon Wakil Direktur, maka rapat senat dipimpin oleh Sekretaris Senat. Jika ketua dan Sekretaris Senat menjadi salah satu calon Wakil Direktur maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota senat yang disepakati;
- (6) Anggota senat yang menjadi Calon Wakil Direktur tetap mempunyai hak suara.

BAB IV

SYARAT CALON WAKIL DIREKTUR

Pasal 5

Syarat calon Wakil Direktur mengacu kepada Statuta Politeknik Negeri Padang yang berlaku.

BAB V

PELAKSANAAN PEMILIHAN WAKIL DIREKTUR

Bagian kesatu Tahapan dan Jadwal

Pasal 6

Tahap pelaksanaan pemberian pertimbangan meliputi:

- (1) Penerimaan Pendaftaran Calon Wakil Direktur dari Direktur
- (2) Pemilihan Calon Wakil Direktur.

Bagian kedua Tahapan Penerimaan Pendaftaran Calon Wakil Direktur dari Direktur

Pasal 7

- (1) Senat menerima usulan calon wakil direktur dari direktur paling lambat 1 bulan sebelum berakhir masa jabatan wakil direktur yang sedang menjabat.
- (2) Senat menerima usulan calon wakil direktur dari direktur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah senat bersurat meminta tiga nama untuk calon wakil direktur pengganti antar waktu.
- (3) Direktur mendaftarkan sebanyak tiga orang sebagai calon wakil direktur pada setiap posisi wakil direktur kepada senat dan dilengkapi dengan berkas administrasi.
- (4) Senat menugaskan panitia pemilihan melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan calon wakil direktur sesuai dengan Statuta Politeknik Negeri Padang dan menyerahkan hasilnya kepada senat paling lambat satu minggu setelah usulan diterima.
- (5) Dalam hal terdapat calon wakil direktur yang mengundurkan diri sebagai wakil direktur maka direktur harus menyerahkan nama pengganti paling lambat satu hari setelah pengunduran diri tersebut.
- (6) Jika terdapat calon yang tidak memenuhi persyaratan, maka diserahkan kepada direktur untuk mengganti dengan calon wakil direktur lainnya dan menyerahkan nama pengganti paling lambat satu hari setelah calon wakil direktur dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
- (7) Senat menetapkan nama-nama calon wakil direktur berdasarkan usulan direktur pada rapat pleno senat setelah verifikasi dan validasi dilaksanakan.

Bagian ketiga Tahap Pemilihan Calon Wakil Direktur

Pasal 8

- (1) Senat melakukan pemilihan calon wakil direktur paling lambat 15 hari sebelum berakhirnya masa jabatan wakil direktur yang sedang menjabat.
- (2) Senat melakukan pemilihan calon wakil direktur sesuai jadwal yang disepakati dalam rapat senat untuk wakil direktur pengganti antar waktu.
- (3) Apabila terdapat calon wakil direktur yang telah ditetapkan senat mengundurkan diri sebelum tahap pemilihan, maka senat tetap melaksanakan pemilihan wakil direktur dengan jumlah calon yang ada.
- (4) Senat menyerahkan hasil pemilihan kepada direktur paling lambat satu hari setelah pelaksanaan rapat senat.

**Bagian keempat
Mekanisme Pemilihan**

Pasal 9

- (1) Pemberian suara hanya dilakukan oleh anggota Senat yang hadir dalam rapat senat secara luring.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - Direktur memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir selain Direktur; dan
 - Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat selain Direktur, memiliki hak suara yang sama.
- (3) Wakil direktur terpilih adalah calon wakil direktur yang memperoleh suara terbanyak.
- (4) Apabila terdapat jumlah suara terbanyak yang sama maka dilakukan pemilihan ulang bagi calon yang memiliki suara terbanyak tersebut pada hari yang sama.
- (5) Apabila telah dilakukan pemilihan ulang sebagai mana dimaksud pada ayat 4 sebanyak satu kali dan masih diperoleh hasil yang sama, maka senat menyerahkan hasil tersebut kepada direktur untuk menetapkan salah satu calon sebagai wakil direktur terpilih.
- (6) Hasil pemilihan calon wakil direktur terpilih dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada direktur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Senat ini maka Peraturan Senat No 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Direktur dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Petunjuk pelaksanaan pemilihan wakil direktur diatur melalui ketetapan senat.
- (4) Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan melalui rapat senat.

Ditetapkan di : PADANG
Pada tanggal : 30 Desember 2025

**KETUA SENAT**

H. Zulhendri, S.T., MT.
NIP 196505251990031003